



PUTUSAN
Nomor 35/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **I. Nama : Tami Anshar Mohd Nur**
Tempat/Tanggal Lahir : Sigli, 25 Mei 1974
Agama : Islam
Alamat : Desa Meunasah Peukan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie

Disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

II. Nama : Faurizal
Tempat/Tanggal Lahir : Samalanga, 1 September 1974
Agama : Islam
Alamat : Jalan Residen Danu Broto Dsn II, Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh dan Jalan Simpang Meugiet Gampong Meunasah Papeun Nomor 46 Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun

Disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

III. Nama : Zainuddin Salam
Tempat/Tanggal Lahir : Idi, 21 Maret 1963
Agama : Islam
Alamat : Desa Blang Geuleumpang, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur

Disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

IV. Nama : **Hasbi Baday**
 Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Aie, 16 Februari 1971
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Amandimot Lrg. Salak Nomor 12,
 Kampung Baru, Kecamatan Baiturahman
 Kota Banda Aceh dan Jalan Tgk Di Ujung
 Nomor 184 Dusun Bale Desa Kampung
 Aie, Kecamatan Simeulue Tengah
 Kabupaten Simeulue

Disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mukhlis, S.H., Safaruddin, S.H., dan Marzuki, SH.** kesemuanya adalah Advokat pada ADVOKAT MUKHLIS, SAFAR & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Panglima Nyak Makam Nomor 96 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Mei 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pihak Terkait, yaitu Gerakan Nasional Calon Independen, Ir. Saut Mangatas Sinaga, Victor Santoso Tandiasa, SH., dan Paulino Ernesto, SH;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan bertanggal 20 Mei 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Mei 2010 dengan registrasi Nomor 35/PUU-VIII/2010 dan diperbaiki terakhir dengan surat permohonan bertanggal 17 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Pasal 29 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa "Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi";
- c. Pasal 50 UU MK menyatakan bahwa Undang-Undang yang dapat dimohon untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945 yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UU 11/2006) diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006. Dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- a. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 1. perorangan warga negara Indonesia;
 2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 3. badan hukum publik atau privat, atau;
 4. lembaga negara.

Menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;

b. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai wiraswasta yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* dan sangat berkepentingan terhadap pemilihan umum kepala daerah baik untuk mencalonkan diri maupun dicalonkan. Bahwa di daerah Provinsi Aceh akan dilangsungkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada Tahun 2011 yang akan datang, di mana para Pemohon berkeinginan untuk ikut mencalonkan diri/dicalonkan:

1. Pemohon I sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie
2. Pemohon II sebagai Calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Bireun.
3. Pemohon III sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur.
4. Pemohon IV sebagai Calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Simeulue.

Bahwa sebelumnya calon perseorangan/independen sudah diatur/dibenarkan oleh ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 11/2006 dan bahkan telah diterapkan dalam Pemilukada Tahun 2006 akan tetapi berdasarkan Pasal 256 UU 11/2006 Pemerintahan Aceh ketentuan yang mengatur calon perseorangan/independen dalam pemilihan kepala daerah hanya dilaksanakan untuk pertama kali sejak Undang-Undang ini diundangkan, yaitu untuk Pemilukada Tahun 2006, sedangkan untuk Pemilukada selanjutnya Pasangan Calon hanya dapat diusulkan/diajukan oleh Parpol atau gabungan Parpol. Dengan kata lain tidak memberikan peluang sama sekali bagi Pasangan Calon Independen (yang tidak memiliki kendaraan politik atau Parpol) termasuk halnya para Pemohon;

Bahwa para Pemohon berkeyakinan dengan adanya ketentuan Pasal 256 UU 11/2006 jelas-jelas tidak memberi peluang bagi para Pemohon untuk mencalonkan diri/dicalonkan dalam rangka Pemilukada Tahun 2011 karenanya para Pemohon sangat merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan secara potensial sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 terutama sekali Pasal 18 ayat (4) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2).

Dengan demikian, menurut pendapat para Pemohon maka para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

c. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;

d. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 256 UU 11/2006 jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Keberadaan Pasal 256 UU 11/2006 hanya memberikan peluang dan hak kepada calon kepala daerah yang memiliki kendaraan politik (Parpol/gabungan Parpol nasional/lokal) saja dan menutup hak-hak konstitusional bagi calon-calon independen (yang tidak memiliki kendaraan politik/parpol) dalam rangka Pemilu di Aceh sesudah Tahun 2006, dan ini akan sangat merugikan para Pemohon untuk ikut mencalonkan diri/dicalonkan dalam Pemilu di Aceh Tahun 2011 di Aceh;

Dengan demikian, para Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

B. Pokok Permohonan

- a. Bahwa Pasal 256 UU 11/2006 bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2);

Adapun bunyi Pasal 256 UU 11/2006 tersebut adalah:

“Ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

Selanjutnya Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

- Pasal 18

Ayat (4): *“Gubernur, Bupati dan Walikota Masing-masing sebagai Kepala Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”;*

- Pasal 27

Ayat (1): *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*

- Pasal 28D

Ayat (1): *”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;*

Ayat (3): *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;*

- Pasal 28I

Ayat (2): *”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;*

- b. Bahwa setelah dikaji dengan saksama Pasal 256 UU 11/2006, para Pemohon berpendapat bahwa pasal tersebut telah menghilangkan makna demokrasi yang sesungguhnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Hakikat dipilih secara “demokratis” dalam pasal tersebut bukan hanya pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara secara

demokratis, tetapi juga harus ada jaminan pada saat penjaringan dan penetapan calon, karenanya masyarakat harus mendapatkan akses yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam mengusung Pasangan Calon. Oleh karena itu pembatasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 256 UU 11/2006 sama sekali tidak mencerminkan asas demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;

- c. Bahwa Pasal 256 UU 11/2006 tersebut telah tidak memberikan peluang untuk adanya Calon Independen, maka dengan sendirinya telah menutup alternatif akan adanya Pasangan Calon yang lebih variatif dari berbagai sumber. Dalam era reformasi sekarang ini masyarakat seharusnya diberikan kesempatan yang sama untuk memilih dan mengusung pemimpinnya, sebagai mana dimaksud Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
- d. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Kedua Pasal tersebut di atas telah dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan";

Ayat (2) : "Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung, atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan";

Ayat (3) : "Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan";

Bahwa ketentuan Pasal 256 UU 11/2006 telah menutup kesempatan bagi Calon Independen dalam Pemilu di Aceh sesudah Tahun 2006 dan jelas-jelas telah menghambat dan merugikan hak konstitusional bagi warga negara yang tidak memiliki kendaraan politik atau yang tidak diusulkan oleh Parpol baik nasional

ataupun lokal termasuk para Pemohon sebagai perorangan warga Negara, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 poin [3.15.8], [3.15.9], [3.15.10], [3.15.11], dan [3.15.12] halaman 55- halaman 56;

- e. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*". Bahwa penjabaran Pasal 28I ayat (2) tersebut telah diuraikan dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa ketentuan Pasal 256 UU 11/2006 yang pada pokoknya berisikan bahwa calon perseorangan/independen berlaku dan hanya dilaksanakan dalam Pemilu pada Tahun 2006 dan Pemilu selanjutnya hanya memberikan hak kepada Parpol atau gabungan Parpol baik yang berbasis nasional dan lokal untuk mengusulkan/mengajukan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan sama sekali menutup peluang bagi Pasangan Calon Independen pada Pemilihan Kepala Daerah untuk selanjutnya, hal tersebut adalah sangat merugikan para Pemohon sebagai warga negara yang berkeinginan mencalonkan diri/dicalonkan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu di Aceh pada Tahun 2011. Dengan demikian, jelas-jelas bahwa Pasal 256 UU 11/2006 tersebut diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- f. Bahwa berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007) tanggal 23 Juli 2007 sesungguhnya secara nasional (termasuk Aceh) pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota dengan calon perseorangan/Independen sudah di benarkan menurut ketentuan yang berlaku, akan tetapi di Aceh Pemilu pada Tahun 2011 dan selanjutnya akan terganjal dengan ketentuan Pasal 256 UU 11/2006;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas keberadaan Pasal 256 UU 11/2006 bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2);

Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 256 UU 11/2006"tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

C. *Petitum*

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62 dan Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4633) bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2);
3. Menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62 dan Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4633) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah;
5. Buktti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007;

[2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait yaitu Gerakan Nasional Calon Independen, Ir. Saut Mangatas Sinaga, Victor Santoso Tandiasa, SH., dan Paulino Ernesto, SH., pada persidangan tanggal 15 Oktober 2010, yang pada pokoknya menerangkan Pihak Terkait mendukung permohonan para Pemohon;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633, selanjutnya disebut UU 11/2006) terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut

UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji Konstitusionalitas norma Pasal 256 UU 11/2006 terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai wiraswasta mempunyai kepentingan terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah di Provinsi Aceh yang akan dilangsungkan pada tahun 2011 mendatang, di mana Pemohon I berkeinginan untuk ikut mencalonkan diri/dicalonkan sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupten Pidie, Pemohon II berkeinginan untuk mencalonkan diri/dicalonkan sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bireun, Pemohon III berkeinginan untuk mencalonkan diri/dicalonkan sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur, dan

Pemohon IV berkeinginan mencalonkan diri/dicalonkan sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeule;

[3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon merasa ketentuan Pasal 256 UU 11/2006 telah merugikan dan melanggar hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena Pasal 256 UU 11/2006 tersebut tidak memberikan peluang bagi para Pemohon untuk mencalonkan diri/dicalonkan dalam Pemilu di Provinsi Aceh yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 mendatang dan hanya memberikan peluang kepada para calon kepala daerah yang memiliki kendaraan politik (Parpol/gabungan Parpol nasional/lokal);

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pandangan tersebut, para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya ketentuan Pasal 256 UU 11/2006

terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat syarat subjek hukum Pemohon telah terpenuhi sesuai Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 256 UU 11/2006 terhadap UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah memandang cukup permohonan para Pemohon, sehingga Mahkamah tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*";

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa pada pokoknya yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah ketentuan mengenai pembatasan peserta Pemilukada di Provinsi Aceh dari calon perseorangan yang diatur dalam Pasal 256 UU 11/2006 yang menentukan, "*Ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak undang-undang ini diundangkan*";

[3.13.2] Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 256 UU 11/2006 telah menghilangkan makna demokrasi yang sesungguhnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*", karena dipilih secara "demokratis" dalam pasal tersebut bukan hanya pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara saja, tetapi juga harus ada jaminan pada saat penjurian dan penetapan calon. Oleh karenanya masyarakat harus mendapatkan akses yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam mengusung pasangan calon. Pembatasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 256 UU 11/2006 sama sekali tidak mencerminkan asas demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, karena Pasal 256 UU 11/2006 tersebut tidak memberikan peluang untuk calon perseorangan dalam Pemilukada di Provinsi Aceh setelah tahun 2006, dan dengan sendirinya akan menutup alternatif akan adanya pasangan calon yang lebih variatif dari berbagai sumber. Ketentuan Pasal *a quo* telah menghambat dan merugikan hak konstitusional bagi warga negara yang tidak mempunyai kendaraan politik atau yang tidak diusulkan oleh partai politik baik nasional ataupun lokal termasuk para Pemohon sebagai perseorangan warga negara;

[3.13.3] Bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) dan setelah Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005, pembentuk Undang-Undang mengundangkan UU 11/2006 yang di dalamnya memuat ketentuan tentang tata cara pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan, "*Pasangan calon Gubernur/Wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diajukan oleh:*

- a. *partai politik atau gabungan partai politik;*
- b. *partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal;*
- c. *gabungan partai politik dan partai politik lokal; dan atau*
- d. *perseorangan*".

[3.13.4] Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 11/2006, menurut Mahkamah, membuka kesempatan bagi calon perseorangan dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan juga pemberian peluang dari pembentuk Undang-Undang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar lebih demokratis. Selain itu juga membuka peluang calon perseorangan dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga

Aceh dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat daerah, serta mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

[3.13.5] Bahwa akan tetapi ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang *a quo* dibatasi oleh ketentuan Pasal 256 UU 11/2006 yang menyatakan, “*ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam pemilihan gubernur/Wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak Undang-Undang a quo diundangkan*”;

[3.13.6] Bahwa terkait dengan permasalahan hukum tersebut Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa tidak memberikan kesempatan kepada calon perseorangan dalam PemiluKada bertentangan dengan UUD 1945, padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, bertanggal 23 Juli 2007 calon perseorangan diakui dan diperbolehkan. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah memberi pertimbangan bahwa Pasal 256 UU 11/2006 dapat menimbulkan terlanggarnya hak warga negara yang bertempat tinggal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang justru dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945;
- bahwa berdasarkan putusan *a quo*, pembentuk Undang-Undang kemudian mengakomodasi calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008). Dengan demikian, calon perseorangan dalam PemiluKada secara hukum berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- bahwa apabila memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan *a quo* dihubungkan dengan adanya perubahan hukum yang berlaku secara nasional mengenai calon perseorangan dalam PemiluKada, maka keberlakuan norma Pasal 256 Undang-Undang *a quo* menjadi tidak relevan lagi. Apalagi jika pasal tersebut tetap dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu

Komisi Independen Pemilihan (KIP Provinsi/Kabupaten/Kota) maka justru akan menimbulkan perlakuan yang tidak adil kepada setiap orang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang akan mencalonkan diri melalui calon perseorangan, karena hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 menjadi terlanggar;

- bahwa Mahkamah tidak menafikan adanya otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, namun calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak termasuk dalam keistimewaan Pemerintahan Aceh menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893), yang menyatakan:

“Pasal 3

- (1) Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan;*
- (2) Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:*
 - a. penyelenggaraan kehidupan beragama;*
 - b. penyelenggaraan kehidupan adat;*
 - c. penyelenggaraan pendidikan; dan*
 - d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah”.*

Apalagi antara UU 32/2004 dengan UU 11/2006 tidak dapat diposisikan dalam hubungan hukum yang bersifat umum dan khusus (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 5/PUU-V/2007 bertanggal 23 Juli 2007). Fakta hukum lainnya, Provinsi Papua yang merupakan daerah otonomi khusus, juga memberlakukan calon perseorangan dalam Pemilukada;

[3.13.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak boleh dibatasi pemberlakuannya, karena jika hal demikian diberlakukan maka akan mengakibatkan perlakuan yang tidak adil dan ketidaksamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan antara warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Provinsi Aceh dan yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia lainnya. Warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Provinsi Aceh akan menikmati hak yang lebih sedikit karena tidak dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan yang berarti tidak terdapat perlakuan yang sama di depan hukum

dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum dan Pasal 256 UU 11/2006 bertentangan dengan UUD 1945;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Pasal 256 UU 11/2006 melanggar hak-hak konstitusional warga negara Indonesia/bertentangan dengan UUD 1945;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Ina Zuchriyah Tjando